

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka dari itu tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah tahap awal dalam kehidupan bersama antara suami dengan istri yang diatur dalam hukum agama dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di suatu negara, sedangkan perceraian adalah merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dengan istri. Setiap pasangan menginginkan perkawinan yang langgeng dan utuh, tetapi ada juga beberapa yang umur perkawinan hanya sebentar saja. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri, maka dari itu, banyak masyarakat yang mengatakan perceraian adalah perkawinan yang gagal antara suami dengan istri

Hukum perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dalam implementasinya Undang-Undang Perkawinan bukan hanya aturan yang mengatur perihal pelaksanaan perkawinan namun juga mengatur tentang perihal dan bagimana putusnya atau berakhirnya sebuah perkawinan dengan segala akibat hukumnya .<sup>1</sup>

Berlangsungnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait harta dalam perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau selama perkawinan. Harta kekayaan selama perkawinan merupakan hasil yang diperoleh dan dimiliki oleh seseorang selama hidupnya baik diperoleh sendiri atau secara bersamasama antara suami dan istri tersebut tanpa mempermasalahkan pendaftaran atas nama siapapun. Harta kekayaan yang

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2015, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

diperoleh oleh suami/istri pada saat berlangsungnya pernikahan adalah merupakan harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang didapat pada saat perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, dalam artian bahwa harta bersama adalah bersifat mutlak.

Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami atau istri adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Secara hukum keberadaan harta pribadi dalam perkawinan tetap diakui dan kepada masing-masing pihak suami istri tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap harta pribadi mereka masing-masing.<sup>2</sup>

Dalam hal terjadinya perceraian, umumnya selain perihal perceraian salah satu masalah yang sering ditimbul pada sengketa perceraian adalah perihal harta gono goni mengenai harta di dalam perkawinan, harta tersebut dibedakan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur secara jelas terkait dengan harta bawaan dan harta bersama namun seringkali hal tersebut menjadi sengketa Dimana salah satu pihak merasa jika harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan merupakan harta bawaan dan sebaliknya harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau merupakan warisan atau hibah dari salah satu suami atau istri merupakan harta bersama hal ini kemudian yang menjadi problematika Ketika perkawinan yang dilaksanakan sebelumnya tidak memiliki perjanjian pemisahaan harta atau perjanjian kawin.

Pasal 126 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Harta bersama bubar demi hukum karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang, pemisahan harta. Penjelasan Pasal 126 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri”.

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, 1985, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 99.

Berkaitan dengan harta dalam perkawinan yang seringkali menimbulkan masalah dalam perceraian yang diakibatkan karena adanya percampuran harta kekayaan, yang mana harta kekayaan pribadi seringkali masuk kedalam harta bersama atau sebaliknya, maka dengan permasalahan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PPU/XXI/2015 yang menyatakan bahwa “sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Notaris, yang mana jika terdapat pihak ketiga yang terkait, maka berlaku juga isinya bagi pihak ketiga”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PPU/XXI/2015 dalam proses pemisahan harta bersama, perlu adanya notaris sebagai mediator dari kedua belah pihak dalam mengatur pembagian harta gono-gini ataupun sebagai pejabat sebagaimana jabatannya yang diatur oleh Undang-Undang yang membuat perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin sebagai suatu akta otentik . Akta autentik dalam hal ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang”

Berkaitan dengan peran Notaris didalam permasalahan harta didalam Perceraian dalam hal ini harta bersama maka Notaris memiliki kedudukan secara hukum untuk dapat memisahkan dan memberikan perlindungan terhadap harta-harta mana saja baik yang dianggap sebagai harta bersama maupun yang dianggap sebagai harta bawaan bagi kedua belah pihak untuk itu Notaris memiliki peran penting dalam menetapkan status terhadap suatu harta

didalam perceraian untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **Peran Notaris Dalam Melindungi Status Harta Bersama Akibat Perceraian.**